

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagaimana kebijakan formulasi hukum pidana terkait dengan perbuatan penodaan agama sebagaimana yang diatur dalam pasal 156 dan pasal 156a huruf a dan b Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Ada tiga alasan yang mendukung pentingnya legalisasi perlindungan terhadap Agama dan kehidupan berAgama di Indonesia, yaitu :¹

1. Alasan Filosofi

Indonesia memang bukan negara teokrasi yang berdasar pada suatu Agama, akan tetapi tidak ada pemisahan antara negara dan Agama, di Indonesia terdapat hubungan erat antara negara dan Agama yang memberi konsekuensi adanya keharusan bagi negara Indonesia untuk memberikan perhatian khusus terhadap Agama dan kehidupan Beragama.

2. Alasan Sosiologis.

Secara realita di ketahui bahwa masyarakat Indonesia telah menjalankan ajaran AgamaNya masing-masing yang dianut tanpa adanya paksaan, sehingga menjadikan ajaran Agama tersebut lambat laun menjadi hukum Adat yang di dasari maupun tidak, telah di terima oleh masyarakat.

3. Alasan Yuridis.

Pancasila yang merupakan simbol dari segala sumber hukum, menempatkan “Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama. Pasal 29 UUD 1945 ayat 1, pernyataan bahwa: “Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, selanjutnya pada ayat 2 dinyatakan adanya pemberian jaminan kepada tiap-tiap penduduk untuk memeluk

¹Rossa Ilma Silfiah, 2005, **Relevansi Dan Kontribusi Hukum Pidana Islam Terhadap Hukum Pidana Nasional Tentang Rumusan Tindak Pidana Terhadap Agama Dan Kehidupan Beragama**, Tesis tidak diterbitkan, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Agamanya masing-masing dan untuk beribadah sesuai dengan Agama dan kepercayaannya itu. Kebebasan Beragama di negara hukum Pancasila selalu diartikan dalam konotasi yang positif, artinya tiada tempat bagi *ateisme* atau propaganda anti Agama di bumi Indonesia.

Terkait dengan ketiga hal tersebut, penulis mengembangkan apa yang menjadi alasan yang mendukung pentingnya legalisasi perlindungan terhadap Agama dan kehidupan Beragama di Indonesia di atas, dalam sejumlah latar belakang analisis yuridis terhadap batasan-batasan penodaan Agama dalam Pasal 156 dan Pasal 156a huruf a dan b kitab undang-undang hukum pidana sebagai berikut :

A. Sejarah Pada Pasal 156 Dan Pasal 156a Pada Hukum Nasional

Sebagaimana diketahui bahwa KUHP Indonesia merupakan adopsi dari KUHP (*Ned. Wvs*) Belanda pada saat itu yang diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi, namun menurut Andi Hamzah Pasal tersebut (156 dan 156a) tidak ada padanya dalam *Ned Wvs* karena di Belanda tidak ada suku bangsa, semua sama atau homogen, adat istiadat sama, bahasa sama, dan Agama umumnya Kristen. Melihat pada pendapat beliau Pasal ini diatur di Indonesia dan perlu dipertahankan untuk mencegah gejolak sosial yang berbau SARA (suku, Agama, ras dan antargolongan).²

Kenyataan bahwa Indonesia adalah negara yang plural /heterogen tidak homogen seperti Belanda. Kedua Pasal tersebut baik secara teoritis maupun praktik maka perlu dilakukan penjabaran lebih lanjut terhadap kedua Pasal tersebut dengan melihat terlebih dahulu rumusan aslinya dalam bahasa Belandanya (bukan berarti dalam *Ned Wvs datur*)

Pasal 156 KUHP

² Andi Hamzah, **Delik-Delik Tertentu (*special Delicten*) Di Dalam KUHP**, Jakarta, Sinar Grafika, 2015, Hlm 247-249.

“Hij die in het openbaar uiting geeft aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van ten hoogste ver duizend en vijs honderd gulden. Onder groep in dit en in het volgend art, wordt verstan elk deel van de bevolking van Indonesia dat zich door ras, landraad, godsdienst, herkomst, afstamming, nationaliteit of staatsrechtelijken toestand onderscheidt ven een of meer andere delen van die bevolking”³

Terjemahannya : Barang siapa di depan umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia, dipidana dengan pidana penjara selama – lamanya empat tahun atau dengan pidana denda setinggi – tingginya empat ribu lima ratus rupiah. Yang dimaksud dengan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya ialah setiap bagian dari penduduk Indonesia yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian lainnya dari penduduk berdasarkan suku, daerah, Agama , asal usul, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

Buku Andi Hamzah, *Delik – Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*, menerjemahkan: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah. Perkataan golongan dalam Pasal ini dan Pasal berikut berarti tiap – tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lain karena ras, negeri, Agama, tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut Hukum Tata Negara.⁴

Berdasarkan rumusan Pasal 156 KUHP tersebut dapat diketahui unsur objektifnya, masing – masing unsur tersebut adalah:⁵

1. *In het openbaar* atau di depan umum
2. *Uiting geven* atau menyatakan atau memberikan pernyataan
3. *Aan gevoelens van vijandschap, haat* atau *minachting* atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan
4. *Tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau lebih dari satu golongan penduduk Indonesia

³ P.A.F Lamitang, **Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Kepentingan Hukum Negara**, Bandung, Sinar biru, 1987, Hlm 457.

⁴ Andi Hamzah, op.cit., Hlm 247.

⁵ P.A.F Lamitang, op.cit., Hlm 458.

Unsur *in het openbaar* atau di depan umum dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu merupakan *strafbepalende omstandingheid* atau suatu keadaan yang membuat si pelaku menjadi dapat dipidana, artinya pelaku hanya dapat dipidana, jika perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, ternyata telah dilakukan oleh pelaku di depan umum, dan apabila perbuatan seperti yang dimaksudkan diatas itu tidak dilakukan di oleh pelaku di depan umum, maka pelaku tersebut tidak akan dapat dijatuhi pidana karena melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 156 KUHP.

Adanya syarat didepan umum itu, kiranya perlu diketahui, bahwa perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, tidak perlu dilakukan oleh pelaku di tempat – tempat umum, yakni tempat – tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, melainkan cukup jika perbuatan – perbuatan tersebut telah dilakukan oleh pelaku dengan cara yang sedemikian rupa, hingga pernyataan itu dapat didengar oleh publik,⁶ akan tetapi itu tidak berarti bahwa perbuatan yang dilarang dalam rumusan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu tidak dapat dilakukan di tempat-tempat umum, karena perbuatan seperti itu juga termasuk pengertian telah dilakukan di depan umum, asalkan perbuatannya itu dapat didengar oleh publik. Sifatnya yang berbahaya dari perbuatan pelaku itu adalah apabila pernyataannya itu di dengar oleh publik.⁷

Perbuatan pelaku itu dilakukan di suatu tempat umum, akan tetapi ternyata tidak didengar oleh publik, misalnya karena pelaku dengan bisik-bisik telah menyatakan perasaannya kepada seseorang tertentu. Perbuatan pelaku seperti itu tidak memenuhi unsur di depan umum seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156 KUHP, sehingga pelaku tidak dapat dipersalahkan telah melanggar larangan yang

⁶ Hoge Road, op.cit. hlm 861.

⁷ Noyon –Langemeijer, op.cit. hlm 571.

diatur dalam Pasal 156 KUHP, selanjutnya unsur objektif yang kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu adalah *uiting geven* yang diterjemahkan oleh para penerjemah dengan kata menyatakan.

Kata *uiting* berasal dari pokok kata *uiten*, yang oleh Doktor Van Hearingentelah diartikan sebagai *zijn govoelen te kennen geven*,⁸ atau sebagai perbuatan menunjukkan perasaannya. Karena perbuatan menunjukkan perasaan itu tidak hanya dapat dilakukan dengan mengucapkan kata-kata melainkan juga dapat dilakukan dengan tindakan-tindakan, maka *uiting geven* atau menyatakan sesuatu itu juga harus dipandang sebagai dapat dilakukan, baik dengan lisan maupun dengan tindakan-tindakan.

Unsur objektif yang ketiga adalah *aan gevoelens van vijandschap, haat of minachting* atau mengenai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan (terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia).

Perasaan mana yang harus dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian, atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia itu, undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan telah diserahkan kepada para hakim untuk memberikan penafsiran mereka dengan bebas, tentang perasaan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia.

Terhadap unsur ini perlu diberikan catatan bahwa dalam perumusannya telah dirumuskan secara alternatif dan bukan secara kumulatif sehingga apabila pelaku telah memenuhi unsur perasaan permusuhan atau kebencian atau merendahkan

⁸ Van Hearingen, Krames' Netherlands Woordenboek, Hal 827

terhadap satu atau beberapa golongan penduduk Indonesia maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Unsur objektif keempat ialah *tegen een of meer groepen der bevolking van Indonesia* atau terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia. Artinya pernyataan dari perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan itu harus ditujukan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Tentang apa yang dimaksud dengan golongan di dalam rumusan ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP itu, undang-undang telah memberikan penafsiran secara otentik, yakni setiap bagian dari penduduk Indonesia, yang mempunyai perbedaan dengan satu atau beberapa bagian penduduk Indonesia lainnya, berdasarkan :

- a. Ras, yakni segolongan orang yang terdiri dari individu-individu yang mempunyai keterikatan yang erat antara yang satu dengan yang lain, misalnya karena mempunyai ciri-ciri karakteristik (*karakteristieke eigenschappen*), yang sama;
- b. *Landaard*, yang sebenarnya dapat diartikan sebagai *volk* atau penduduk, akan tetapi juga dapat diartikan sebagai *nationaliteit* atau kebangsaan;

Godsdienst atau Agama ; dalam hal ini maka Agama yang dimaksud adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan;

1. *Herkomst*, yang mempunyai pengertian yang sama dengan *afkomst* atau asal usul;
2. *Afkomst*, yang seperti telah dikatakan diatas, artinya ialah asal – usul;

3. *Afstamming*, yang mempunyai arti yang sama dengan *nakomeling* atau keturunan;
4. *Nationaliteit*, atau kebangsaan dan
5. *Staatrechtelijken toestand*, atau kedudukan menurut hukum ketatanegaraan.

Berdasarkan unsur objektif yang keempat tersebut diatas dapat diketahui bahwa salah satu yang termasuk dari satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia adalah *godniest* atau Agama , sehingga Pasal ini dapat dijadikan dasar untuk memidana setiap orang yang menyatakan atau memberikan pernyataan di depan umum mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan Agama . Dalam konteks tulisan ini, perbuatan tersebut disebut sebagai penodaan Agama .

Dijelaskan walaupun undang – undang tidak mensyaratkan keharusan adanya *opzet* atau kesengajaan pada diri pelaku, kiranya sudah cukup jelas bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP harus dilakukan dengan sengaja.

Hal itu juga berarti bahwa untuk dapat menyatakan pelaku telah memenuhi unsur – unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156 KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku, harus dapat dibuktikan :

- a. Bahwa pelaku memang telah menghendaki memberikan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.
- b. Bahwa pelaku mengetahui, pernyataannya itu merupakan pernyataan mengenai perasaan permusuhan, kebencian atau merendahkan terhadap satu atau beberapa golongan penduduk di Indonesia.

Kehendak atau pengetahuan dari pelaku seperti yang dimaksudkan diatas tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memutuskan *ontslag van rechtsvervolging* atau pembebasan dari tuntutan hukum bagi pelaku.

2. Pasal 156a KUHP

Rumusan Pasal 156 dan Pasal 156a dalam KUHP saat ini lahir melalui proses yang panjang pada era kolonial. Pasal ini sengaja dibuat atas desakan kelompok mayoritas muslim terhadap minoritas saat itu. Pemerintah kolonial mencoba memperkenalkan hukum positif di kepulauan Hindia Belanda. Hal itu pada tahun 1809, Belanda memperkenalkan *Het Crimineel Wetboek Voor het*. Cerita berlanjut hingga 77 tahun kemudian. Seperti di tuturkan Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin dalam buku bertajuk “Delik Agama Dalam Hukum Pidana Indonesia, pada tanggal 1 September 1886 Belanda membuat KUHP sendiri yang disebut dengan *Nederlandsch Wetboek van strafrech*. Kala itu KUHP dibagi menjadi empat buku yang masing-masing diperuntukkan ke kalangan tertentu.

Beberapa di antaranya untuk golongan penduduk Eropa yang berisi hanya kejahatan-kejahatan saja. Begitu juga untuk golongan penduduk Indonesia dan Timur Asing, berisi hanya kejahatan-kejahatan saja. Namun, ada pula untuk golongan Eropa yang berisi hanya pelanggaran-pelanggaran saja, sedangkan yang lain yaitu untuk penduduk golongan Indonesia dan Timur Asing yang memuat hanya pelanggaran-pelanggaran saja, kemudian pada 1 Januari 1918 barulah keempat buku itu diganti menjadi *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch India*. Pada era penjajahan Jepang, tentara Jepang membuat KUHP baru yang disebut *Guinsei Keijirei*. Tentara Jepang kala itu tak menghapus KUHP Belanda, sehingga di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia berlaku dua KUHP.

Hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, kedua KUHP tersebut masih tetap berlaku. Barulah pada tanggal 20 November 1958, Indonesia menyerap dua jenis KUHP tersebut menjadi satu KUHP yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA), dijelaskan asal mula munculnya Pasal 156 dalam KUHP. Pasal tersebut diambil dari Pasal 124A dan 153A dalam British Indian Penal Code. Isinya berupa larangan mengeluarkan pernyataan permusuhan, kebencian atau merendahkan. Indriyanto Seno Adji menilai, sebelum Indonesia merdeka, Pasal 156 KUHP dimaksudkan untuk memberantas gerakan kebangsaan dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Padahal Pasal tersebut tak ada dalam KUHP di negara Belanda. Objek perbuatan pidana Pasal 156 KUHP tersebut ialah “golongan penduduk”.

Penegasan tentang penodaan Agama terjadi di era Sukarno, ketetapan No.1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama, diterbitkan Sukarno untuk mengakomodir permintaan dari organisasi-organisasi Islam yang ingin melarang aliran kepercayaan. Mereka menganggap aliran kepercayaan bisa menodai Agama yang ada di Indonesia. Ketetapan Sukarno tersebut diartikan menjadi Pasal 156a KUHP, melihat laporan *Human Right Watch* berjudul Atas Nama Agama yang diterbitkan pada Februari 2013, pada awal dekade 1960an kalangan konservatif muslim menganjurkan pemerintahan Sukarno mengambil tindakan terhadap ajaran mistisisme, termasuk kepercayaan lokal seperti Sunda Wiwitan yang dianggap menodai Islam.

Pada 27 Januari 1965, Sukarno sepaham dengan kalangan muslim konservatif tersebut, menganggap hampir di seluruh Indonesia timbul aliran-aliran dan organisasi-organisasi kebatinan atau kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Sukarno menerbitkan Ketetapan No.1/PNPS/1965

dijelaskan dalam lampiran ketetapan itu terkait gambaran situasi nasional saat ketetapan dibuat, banyak bermunculan perbuatan-perbuatan para pemeluk aliran-aliran tersebut yang melanggar hukum, memecah persatuan nasional, dan menodai Agama, maka dalam keadaan darurat Sukarno mengeluarkan Undang-undang tersebut, dari sanalah muncul Undang - Undang Penodaan Agama, dari sanalah Pasal 156a disisipkan dalam susunan KUHP.

Pasal 156 sebagai bagian induk, lebih ditujukan untuk mengatur suatu golongan tertentu. Proses pembedaannya akan dimulai bila tidak mengindahkan peringatan keras, pembubaran, atau pelarangan. Hal ini yang berhak merumuskan peringatan keras, pembubaran, atau pelarangan ialah Badan Koodinasi Pengawas Aliran Kepercayaan Masyarakat (Bakorpakem). Bakorpakem sendiri terdiri dari gabungan Departemen Agama, Departemen Dalam Negeri, Kepolisian, Badan Intelijen Negara, dan organisasi KeAgamaan seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), sedangkan Pasal 156a, bisa ditujukan secara perorangan. Model penanganannya langsung diproses sebagai tindak pidana melalui pemeriksaan penyidikan dan penuntutan di Pengadilan. “Sukarno saat itu membentuk kabinet gotong-royong, situasi dalam keadaan darurat, maka dia mengeluarkan Undang-undang No.1/PNPS/1965. Hanya di zaman Orde Baru hak itu lebih banyak lagi digunakan untuk menjaga ketertiban umum. Zaman Suharto, agar tak ada yang menghina pemerintahan yang sah,” ungkap Supriyadi.

Data Amnesty Internasional yang diterbitkan pada November 2014, Sukarno memang menandatangani keputusan tersebut pada 27 Januari 1965, namun ketetapan tersebut kemudian dijadikan Undang - Undang pada era pemerintahan Presiden Soeharto. Hal tersebut tercantum dalam UU No. 9 tahun 1969 tentang pernyataan berbagai penetapan presiden dan peraturan presiden sebagai Undang – Undang, “Di

zaman Orde Baru (Pasal 165 dan 165a) itu lebih banyak digunakan untuk menjaga ketertiban umum. Zaman Suharto, (dibuat sebagai tameng) menghina pemerintahan yang sah,” tuturnya. Suharto pada beberapa kesempatan mengerahkan kekuatan mematikan terhadap para aktivis muslim. Pada September 1984, militer menembaki demonstran di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Para aktivis tersebut sebelumnya, memprotes 4 rekannya yang ditahan karena terlibat pertengkaran dengan tentara yang masuk Masjid tanpa melepas sepatu.

Pada Februari 1989, sesudah militan muda Darul Islam menyerang dan membunuh dua tentara, militer membalas dengan serangan ke sebuah kampung di Talangsari, Sumatera Selatan. Lusinan aktivis Islam dibunuh dan 94 dari mereka ditahan. Kelompok Darul Islam di Talangsari yang dianggap cenderung eksklusif juga dianggap menistakan Agama karena dicurigai mempraktikkan ritual yang berseberangan dengan ajaran Islam.⁹

B. Politik Hukum Pasal 156 dan Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pengertian dibawah ini adalah beberapa definisi yang akan disampaikan oleh beberapa ahli berkaitan dengan politik Hukum:

1. Satjipto Rahardjo

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.

2. Padmo Wahjono disetir oleh Kotam Y. Stefanus

Politik Hukum adalah kebijaksanaan penyelenggara Negara tentang apa yang dijadikan criteria untuk menghukumkan sesuatu (menjadikan sesuatu sebagai

⁹<https://tirto.id/asal-usul-delik-penistaan-Agama-b49e> diakses pada tanggal 27 november 2017

Hukum). Kebijakan tersebut dapat berkaitan dengan pembentukan hukum dan penerapannya.

3. L. J. Van Apeldorn

Politik hukum sebagai politik perundang – undangan. Politik Hukum berarti menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang – undangan . pengertian politik hukum terbatas hanya pada hukum tertulis saja.

4. Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto

Politik Hukum sebagai kegiatan – kegiatan memilih nilai- nilai dan menerapkan nilai – nilai.

5. Moh. Mahfud MD.

Politik Hukum (dikaitkan di Indonesia) adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa definisi atau pengertian hukum juga bervariasi namun dengan meyakini adanya persamaan substansif antara berbagai pengertian yang ada atau tidak sesuai dengan kebutuhan penciptaan hukum yang diperlukan.
- b. Pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada , termasuk penegasan Bellefroid dalam bukunya *Inleiding Tot de Fechts Wetten Schap in Nederland*

Posisi politik hukum dalam pohon ilmu hukum sebagai ilmu. Politik hukum merupakan salah satu cabang atau bagian dari ilmu hukum, menurutnya ilmu hukum terbagi atas :

1. Dogmatika Hukum
2. Sejarah Hukum
3. Perbandingan Hukum
4. Politik Hukum
5. Ilmu Hukum Umum

Politik Hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara – cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat.¹⁰

1. Agama Sebagai Kepentingan Hukum Yang Dilindungi

Alasan lain yang mendorong urgensinya kriminalisasi perbuatan-perbuatan yang menyerang Agama adalah adanya pandangan bahwa Agama merupakan kepentingan primer yang harus dilindungi oleh hukum. Disebut primer adalah karena memelihara Agama dalam konteks islam adalah persoalan yang dilindungi. Untuk hal ini lah diisyaratkan bagi setiap muslim menjamin eksistensi serta memelihara kelangsungan Agama dalam kehidupan manusia. Manusia di haruskan untuk mengembangkan nilai-nilai keAgama an serta memeliharanya dari penodaan-penodaannya, baik yang berupa penyelewengan dan penyalah tafsiran terhadap ajaran-ajaran ataupun serangan lainnya yang ingin menghilangkan Agama dalam kehidupan manusia ini.¹¹

Perkembangan dunia sebagai akibat perkembangan pikiran dan pendapat tampaknya tidak dapat dihindarkan untuk mendapat perlindungan hukum, sehingga hal ini menuntut persamaan atas hak asasi manusia yang tidak memungkinkan adanya diskriminasi atas ras, Agama , golongan, maupun pandangan hidup.

Salah satu bentuk perlindungan hukum tersebut adalah perlindungan hukum terhadap kehormatan atau nama baik. Pada umumnya perlindungan hukum ini ditunjukkan pada seseorang (manusia). Sebab kehormatan atau nama baik dimiliki oleh semua manusia. Meskipun para pakar belum sependapat tentang arti dan definisi kehormatan atau nama baik, namun mereka sepakat

¹⁰[https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/\(online\)](https://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum/politik-hukum/apa-politik-hukum-itu/(online)) 27 november 2017.

¹¹ Juhaya S Praja, Ahmad Syihabbudin, op.cit. hlm 89.

bahwa kehormatan atau nama baik adalah hak seseorang yang melekat pada diri pribadinya.

Manusia tersebut telah melakukan perbuatan yang dipandang hina oleh masyarakat, ia masih berhak atas nama baiknya. Berkaitan dengan hal ini, Satochid Kartanegara berpendapat bahwa, walaupun orang demikian itu telah tidak mempunyai perasaan lagi terhadap kehormatan dirinya, namun setiap orang berhak agar kehormatannya tidak dilanggar.¹²

Badan hukum, pada hakikatnya tidak memiliki kehormatan namun dalam pandangan KUHP badan hukum tertentu, antara lain : Presiden atau Wakil Presiden, Kepala Negara, Perwakilan Negara Sahabat, Golongan/Agama /Suku dan Badan umum, memiliki kehormatan dan nama baik.¹³

Mr Bemmelen mengutarakan bahwa sesungguhnya baik dalam hal penghinaan maupun dalam hal mempropagandakan diskriminasi berdasarkan suku bangsa, Agama atau pandangan hidup, suatu konflik dapat terjadi apabila terjadi pertentangan antara dua nilai. Di satu pihak, kebebasan menyatakan pendapat dan di pihak lain, menghormati hak-hak asasi manusia : kehormatan.¹⁴

Berdasarkan uraian tersebut bahwa menghormati hak-hak asasi manusia, termasuk pula menghormati hak atas kehormatan yang di miliki oleh manusia dan tidak mendiskreditkan salah satu golongan/Agama /ras di dalamnya. Artinya, kebebasan dalam menyampaikan pendapat perlu memperhatikan hak-hak yang telah melekat dalam diri manusia.

¹² Leden Marpaung, 1997, **Tindak Pidana Terhadap Kehormatan**: Pengertian dan Penerapannya, Raja Grafindo Persada: Jakarta, hlm 10.

¹³ Ibid., hlm 61.

¹⁴ Ibid., hlm 60.

Salah satu hak atas kehormatan yang dilindungi dalam KUHP yaitu, hak atas kehormatan Agama. Artinya penyerangan terhadap kehormatan Agama dapat dikriminalisasikan sebagai bentuk tindak pidana.

2. Hubungan Antara Agama Dan Negara

Tolok ukur falsafah hukum pidana nasional tidak lain adalah Pancasila, menjadi *Ground Norm* bagi bangsa Indonesia yang berarti secara yuridis, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum. Soekarno-Hatta menyatakan bahwa Sila ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama sekaligus utama yang menyinari, mengayomi, memimpin dan mempersatukan keempat sila lainnya.¹⁵

Hukum Pidana Nasional harus berdasarkan Pancasila yang berbasis Agama, sebab meskipun negara Indonesia bukan negara Agama, akan tetapi negara Indonesia adalah negara yang berbasis pada Agama. Uraian ini perlu kiranya penulis kemukakan lebih dahulu bagaimana hubungan antara Agama dengan negara Indonesia ini.

Suatu negara yang demokratis setiap kelompok atau golongan mempunyai hak sama untuk berkumpul dan berbicara, tetapi harus ada jaminan konstitusional bahwa pondasi bangsa ini tidak diubah oleh seseorang atau kelompok yang berkuasa. Hak memeluk Agama adalah suatu hak asasi dasar manusia dan semua aturan tentang Agama harus memperhatikan hak tersebut. Dalam hal ini negara tidak seharusnya menentukan suatu Agama mana yang boleh dianut oleh rakyatnya, tetapi harus membiarkan rakyat menentukan sendiri Agama mana yang dianutnya.¹⁶

¹⁵ Jimly As-Shidqie, **Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia**, Angkasa, Bandung, 1995, hlm 2.

¹⁶ Lembaga Internasional Untuk Bantuan Demokrasi dan Pemilu (Internasional IDEA), **Penilaian Demokratisasi di Indonesia**, IDEA, Jakarta, 2008, hlm 208.

Hal ini kiranya telah jelas bahwa Indonesia melalui Pancasila sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 29 UUD 1945 memberi ruang bagi adanya kebebasan berAgama . Artinya negara memberikan kemerdekaan bagi warganya untuk memeluk suatu Agama dan beribadah menurut Agama nya tersebut. Hal ini telah menjadi pangkal tolak untuk menentukan posisi Indonesia dalam hubungan antara negara dengan Agama. Landasan tersebut menggambarkan bahwa dalam kehidupan hukum di Indonesia terdapat perbedaan antara negara dan Agama dalam pengertian bahwa perbedaan ini satu sama lainnya saling menjalin dalam batas-batas kehidupan kepentingan masing-masing dalam pengembangan kehidupan negara. Keharusan adanya persamaan perlindungan dan hak terhadap Agama inilah yang mengakibatkan di Indonesia tidak terdapat suatu persatuan antara Agama dan negara. Sebaliknya dengan demokrasi pancasila tidak menggambarkan suatu pemisahan yang sangat ketat antara negara dan Agama tetapi menunjukkan adanya perjalinan antara Agama dan negara.¹⁷

3. Delik Penodaan Terhadap Agama

Kasus penodaan Agama di Indonesia masih mengacu kepada Undang-Undang No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (“UU 1/PNPS/1965”). Pasal 1 UU 1/PNPS/1965 menyatakan:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan dan mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keAgama an yang menyerupai kegiatan-kegiatan keAgama an dari pokok-pokok ajaran Agama itu.”

Penjelasan Pasal 1 Undang - Undang 1/PNPS/1965 ini menyatakan bahwa Agama - Agama yang dianut oleh penduduk Indonesia ialah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong hu Cu, namun ini tidak berarti Agama - Agama lain seperti

¹⁷Kesimpulan Komisi I tentang pengaruh Kebudayaan Agama terhadap Hukum Pidana Bidang Umum, Hasil Simposium “Pengaruh Kebudayaan/Agama terhadap Hukum Pidana”, diselenggarakan tanggal 17 Maret 1975 di Denpasar.

Yahudi, Zarazustrian, Shinto dan Thaoism dilarang di Indonesia. Agama - Agama ini tetap dijamin keberadaannya sepanjang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang – Undang 1/PNPS/1965 dalam Pasal 4 juga memasukan Pasal baru ke dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yakni, Pasal 156a yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, barang siapa dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

1. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan maksud supaya orang tidak menganut Agama apa pun juga yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa

Delik penodaan terhadap Agama untuk Indonesia sangat diperlukan, karena Indonesia bukan negara sekular murni, dimana sifatnya yang cenderung membuat Agama sebagai nilai publik. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa tentu saja berbeda, meskipun memberi kebebasan untuk setiap orang memeluk dan beribadah sesuai keyakinannya, tetapi negara membatasi kebebasan itu agar kebebasan masyarakat secara keseluruhan tidak terganggu.

Agama merupakan hak dasar manusia, karena itu harus dilindungi oleh negara. Hak dasar manusia, maka setiap manusia akan menuntut hak dasarnya itu bila ada hambatan-hambatan.

Perangkat hukum untuk mengaturnya, sebab seluas apapun kebebasan seseorang ia akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Kebebasan yang melahirkan perdamaian itu adalah kebebasan yang didalamnya tidak ada penistaan, pelecehan dan menyudutkan figur Agama atau terhadap kesucian Agama .

C. Rancangan Undang - Undang Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP

Perancangan peraturan perundang-undangan atau Legal drafting dapat diartikan sebagai proses penyusunan kegiatan pembuatan peraturan yang dimulai dari perencanaan, persiapan, teknik penyusunan, perumusan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan. Peraturan perundang-undangan terdiri dari berbagai jenis yang sekaligus membentuk hierarki peraturan perundang-undangan. Seluruh jenis peraturan perundang-undangan tersebut dirancang atau dirumuskan oleh kekuasaan legislatif bersama-sama dengan kekuasaan eksekutif, dengan demikian kemampuan atau keahlian dalam merancang peraturan perundang-undangan merupakan suatu keharusan bagi aparatur pemerintahan yang berada di kedua lembaga tersebut.

1. Rancangan Undang - Undang Pasal 338 Buku II BAB IV tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan BerAgama RUU KUHP

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tidak berbeda dengan ketentuan Pasal 156a KUHP, yaitu Pasal -Pasal dalam Buku II BAB IV tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan BerAgama RUU KUHP. Terkait perbuatan penodaan Agama dilakukan di muka umum. Dalam Pasal 156a KUHP hanya menyebutkan dimuka umum sebagai salah satu unsur untuk dapat dipidananya perbuatan-perbuatan yang menyerang Agama tanpa disertai adanya penjabaran yang jelas.

Penulis melihat kelebihan RUU KUHP dalam hal ini yang menyadari bahwa pengertian dimuka umum ini tidak bisa di tafsirkan secara demikian

saja, melainkan harus ditafsirkan secara luas, dimuka umum tidak saja diartikan sebagai suatu tempat dimana setiap orang dapat hadir atau suatu tempat dimana setiap orang dapat melihat atau mendengar dari tempat umum.¹⁸ Seiring perkembangan teknologi utamanya di bidang informasi maka tempat umum tersebut dapat berupa media elektronik seperti televisi maupun radio yang dapat memperlihatkan atau memperdengarkan kepada khalayak ramai suatu perbuatan yang dimaksud oleh Pasal 156a KUHP.

Pasal 339 RUU KUHP berbunyi:

“setiap orang yang menyiarkan ,mempertunjukan atau menempelkan tulisan atau gambar, sehingga terlihat oleh umum, atau memperdengarkan suatu rekaman sehingga terdengar oleh umum, yang berisikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 336 atau 338 dengan maksud tulisan, gambar, atau rekaman tersebut diketahui atau lebih diketahui oleh umum.”

Pasal ini mensyaratkan unsur dengan maksud untuk diketahui oleh umum. Dengan kata lain penulis berpandangan bahwa unsur ini adalah bentuk lain dari unsur di muka umum yang diperluas.

Penulis merasa bahwa KUHP perlu memberikan batasan mengenai unsur dimuka umum ini, mengingat perbuatan mana yang dirumuskan oleh Pasal 156a KUHP dapat dilakukan dengan berbagai keadaan, misalnya terjadi penghinaan terhadap Agama dalam suatu dialog yang hanya melibatkan dua orang saja atau penodaan dalam bentuk lainnya yang melibatkan banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam bentuk yang berupa siaran audio maupun visual dimedia cetak maupun elektronik.

¹⁸ Laden Marpang, op.cit. hlm 42-43.

2. Rancangan Undang – Undang Pasal 340 Buku II BAB IV tentang Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan BerAgama RUU KUHP

Penjelasan Pasal 156a KUHP huruf b menyatakan bahwa orang yang melakukan tindak pidana tersebut disini disamping mengganggu ketentraman orang berAgama , pada dasarnya mengkhianati sila pertama Pancasila secara total dan oleh karenanya pada tempatnya bahwa perbuatanya itu dipidana.

Hal seperti ini diatur dalam Pasal 340 RUU KUHP dengan redaksi yang berbunyi:

“setiap orang yang dimuka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud untuk meniadakan keyakinan terhadap Agama yang dianut di indonesia, dipidanan dengan pidana paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak kategori IV”.

Unsur obyektif Pasal ini yaitu, perbuatan menghasut dalam bentuk apapun untuk meniadakan keyakinan terhadap Agama yang dianut di Indonesia, maka dapat ditarik sebuah pengertian bahwa perbuatan menghasut yang dimaksud adalah ajakan untuk melawan atau propaganda yang dikembangkan agar orang atau beberapa orang tidak meyakini atau memungkiri Agama yang dianut di Indonesia. Pengertian seperti ini menimbulkan kembali kerancuan pemahaman tentang ateisme.

Pertimbangan bahwa Islam atau Kristen misalnya, keduanya memiliki semangat dakwah atau misi sebagai amanat Tuhan yang harus disampaikan. Misalnya konsep Agama yang mewartakan keselamatan, mengkomunikasikan kebenaran, mewartakan kabar baik, membagi kasih dan lain sebagainya, dalam konteks dakwah yang disampaikan secara langsung atau tidak akan dapat mempengaruhi seseorang dalam menggunakan kebebasan pribadinya untuk menentukan arah dan jalan baru yang diyakininya, jika demikian redaksi Pasal 340 RUU KUHP maka penulis beranggapan bahwa ini akan mengaburkan pengertian kebebasan dalam meyakini dan memeluk Agama , termasuk akan mengancam proses dialektik seseorang dalam mencari kebenarannya yang pada akhirnya bisa

membawa orang untuk berpindah Agama . Mudahnya, apakah ajakan orang untuk berpindah Agama yang ia peluk sebelumnya juga dapat dikatakan sebagai perbuatan yang dapat dipidana? Penulis beranggapan bahwa redaksi seperti ini kabur dari pengertian ateis yang merupakan konsep tidak bertuhan. Sehingga jika hasutan yang dimaksud adalah ajakan tak bertuhan maka secara kongkrit penulis mengusulkan agar ditambahkan dalam redaksi Pasal 340 RUU KUHP menjadi sebagai berikut:

“setiap orang dimuka umum menghasut dalam bentuk apapun dengan maksud meniadakan keyakinan terhadap Agama apapun juga atau menjadi tidak Beragama”.

Uraian diatas penulis beranggapan apabila yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang adalah larangan terhadap ajakan untuk tidak bertuhan dalam konsep atheis yang sebenarnya maka lebih tepat kiranya jika KUHP Indonesia tetap menggunakan redaksi Pasal 156 a huruf b KUHP yang sudah ada.

D. Batasan-Batasan Dalam Pasal 156 dan Pasal 156a KUHP

Pasal 156a KUHP berbunyi sebagai berikut :

Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Apabila kita mengkaji lebih dalam terhadap rumusan Pasal 156a tersebut, maka ada beberapa kata-kata yang perlu kita uraikan terlebih dahulu. Hal ini semata-mata untuk memudahkan kita dalam memahami substansi Pasal itu sendiri. Berikut uraian Pasal 156a KUHP:

- a. Sengaja

Kesengajaan adalah hubungan batin antara petindak atau si pembuat dengan perbuatannya. Dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) WvS Belanda dijelaskan bahwa “Pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan pada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang, dengan kehendaki (*willens*) dan diketahui (*wetens*)”. Artinya, seseorang yang melakukan perbuatan secara sengaja, harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/ mengerti (*weten*) akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan itu.¹⁹

Doktrin hukum pidana, dikenal ada tiga bentuk kesengajaan, yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheidsbewustzijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij mogelijkheidsbewustzijn*). Mencermati unsur kesengajaan dalam Pasal 156 a KUHP maka sikap batin pembuat yang diarahkan terhadap perbuatan dan akibat yang ia kehendaki dilihat dalam teori ilmu hukum pidana menurut penulis mengambil bentuk kesengajaan.

Penjelasan Pasal 4 UU No. 1 PnPs tahun 1965 disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud Pasal 156 a KUHP, ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.²⁰ Artinya hal ini hakim perlu membuktikan adanya unsur niat sebagaimana yang dikehendaki oleh pembuat mengingat bahwa uraian-uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara *obyektif zakelijk* dan ilmiah mengenai suatu Agama dan disertai dengan usaha untuk menghindari adanya kata-kata atau susunan kata-kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan bukanlah tindak pidana.

Niat adalah sama halnya dengan kehendak batin seseorang. Hal ini merupakan suatu kesatuan dengan perbuatan. Artinya kehendak yang ada di dalam batin seseorang

¹⁹Masruchin Ruba’I, op.cit. hlm 50.

²⁰Djoko Prakoso, op.cit. hlm 250.

sulit untuk bisa dilihat apalagi dibuktikan perbuatannya. Kehendak atau niat yang demikian ini bisa tercermin dari perbuatannya. Membuktikan kesengajaan sebagai awal perwujudan kehendak yang demikian ini dapat digunakan teknik mengobyektifkan unsur kesengajaan itu dari keadaan lahir yang tampak dari luar.²¹

Penulis dengan memperhatikan unsur-unsur pokok dari perbuatan permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan Agama yang telah dibuktikan. Demikian pula yang terjadi pada Pasal 156a huruf a dan b KUHP menyebutkan bahwa perbuatan yang dilakukan mempunyai maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apapun juga kecuali Agama yang telah diakui saat ini di Indonesia yang berlandas pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

a. Di muka umum

Jika melihat redaksi Pasal 156a KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan . . . “

Perumusan Pasal 156a KUHP yang demikian ini telah membawa konsekuensi yang berbeda mengenai hal di muka umum. Pembatasan di muka umum menurut Arrest Hoge Raad tanggal 9 Juni 1941, sebagaimana ditulis oleh Mr W.A.M Cremers dalam bukunya yang berjudul *Wetboek Van Strafrecht*, 1954 hal 1699 menjelaskan bahwa suatu penghinaan dilakukan di muka umum, jika hal itu terjadi di suatu tempat terbuka untuk dikunjungi umum dan semua orang dapat mendengarnya.

Hal ini berbeda dengan pendapat lain yang menyatakan bahwa batasan di muka umum adalah disaksikan lebih dari satu orang,²² artinya pengertian di muka umum sekurang-kurangnya dihadapan dua orang atau lebih atau dengan kata lain disaksikan oleh orang lain. Dua orang dalam hal ini ialah si pembuat/pelaku itu sendiri dan satu

²¹Masruchin Ruba'I, op.cit. hlm 51.

²²Juhaya S Praja, Ahmad Syihabbudin, op.cit. hlm 71.

orang lain lagi sebagai lawan bicaranya atau orang lain yang melihat atau mendengar perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 156a KUHP itu dilakukan.

a. Perbuatan Yang Bersifat Permusuhan

Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud permusuhan adalah perihal terkait bermusuhan, sementara bermusuhan itu sendiri berarti berlawanan atau saling memusuhi. Sehingga dari sini pula dapat diketahui bahwa mengeluarkan perasaan atau perbuatan yang bersifat permusuhan yaitu menyampaikan perasaan atau melakukan suatu hal yang sifatnya menentang atau melawan.²³

Hal ini tampaknya KUHP juga tak memberikan penjelasan yang cukup mengenai objek apa yang dapat dimusuhi. Kaitannya dengan Agama ada pengertian yang mendasar bahwa dalam setiap Agama mengandung iman dan kepercayaan terhadap tuhan. Masalah iman dan kepercayaan yang berkaitannya dengan Tuhan adalah sesuatu yang hanya di interpretasikan dan tidak ada wujud yang nyata, sehingga iman dan kepercayaan ini selalu dijelmakan dalam bentuk organisasi, dengan demikian disamping iman dan kepercayaan, Agama juga merupakan masalah organisasi. Agama ini hanya berbentuk iman dan kepercayaan dalam wujudnya sebagai ajaran saja, ini bukan masalah besar karena hal ini bersifat pasif dan tak bisa menyebar dengan sendirinya. Maka tidak bisa diletakkan bahwa Agama harus mengorganisir dirinya.²⁴

Kembali kepada perasaan atau perbuatan yang bermusuhan, penulis merasa perlu agar dipertegas kembali rumusan atau penjelasan mengenai hal ini mengingat obyek yang dituju belum jelas apakah yang dimusuhi Agamanya atau organisasi Agamanya.

²³ Ibid., hlm 68.

²⁴ Arif Budiman, **Dimensi Sosial Ekonomi dalam Konflik Antar Agama Di Indonesia**, Dikutip dari Abdurahman Wahid, et.al, loc.cit, hlm 206.

Apabila yang dimusuhi atau dilawan oleh perbuatan yang pada pokoknya bersifat demikian ini adalah organisasinya, maka organisasi dapatlah kiranya dipersamakan dengan golongan pemeluk Agama tertentu.

Hal ini tidak lain karena organisasi yang menjalankan misi iman adalah orang atau beberapa orang yang menjadi media penyebaran ajaran Agama. Jika benar hal ini yang dimaksud oleh Pasal 156a KUHP maka hal ini terlalu berlebihan karena Pasal 156a KUHP telah memuat hal tersebut.

Adapun Pasal 156 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah”

Penjelasan berkaitan perkataan golongan berarti bagian-bagian rakyat Indonesia yang berbeda dengan sesuatu atau beberapa karena salah satunya perbedaan Agama, dapat bahwa lebih tepat kiranya jika perasaan dan perbuatan permusuhan yang dimaksud dalam Pasal 156a KUHP diajukan kepada ajaran Agama. Sehingga permusuhan yang dimaksud adalah perbuatan yang menentang ajaran Agama tertentu, dapat dipahami pula bahwa perbuatan mengajarkan sesuatu yang menyimpang dari ajaran pokok suatu Agama tertentu merupakan suatu bentuk lain dari perbuatan yang bersifat permusuhan ini.

a. Penyalahgunaan Agama

Penjelasan Pasal 4 PNPS yang tidak lain juga dijelaskan pada Pasal 156a KUHP, tidak ditemukan penjabaran lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan penyalahgunaan terhadap suatu Agama yang di anut di Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjelaskan bahwa penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyelewengkan.

Penyalahgunaan berasal dari kata salah guna yang berarti melakukan sesuatu tidak sebagaimana mestinya. Kembali kepada rumusan Pasal 156a KUHP, tidak jelas apa yang dimaksud penyalahgunaan terhadap Agama . pertanyannya apakah yang menjadi obyek penyalahgunaan tersebut, misi Agama atau Agama (terkait dengan ajarannya).

Penulis berpandangan bahwa apa yang dimaksud penyalahgunaan Agama dalam Pasal 156a KUHP adalah sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 1 PNPS tentang pencegahan penyalahgunaan dan penodaan Agama, adapun bunyi Pasal tersebut sebagaimana berikut:

“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keAgama an yang menyerupai kegiatan-kegiatan keAgama an dari Agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama itu”.

Lebih lanjut dalam penjelasan Pasal 2 UU No. 1 PnPs Tahun 1965 disebutkan bahwa:

“Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap orang-orang ataupun penganut-penganut sesuatu aliran kepercayaan maupun anggota atau anggota Pengurus Organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam Pasal 1, untuk permulaannya dirasa cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganutpenganut aliran kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang berAgama , maka Presiden berwenang untuk membubarkan organisasi itu dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.”

Pasal ini dapat diperoleh pengertian tentang penyalahgunaan atau penyelewengan terhadap Agama. Penjelasan Pasal 2 di atas menjelaskan bahwa penyelewengan yang dimaksud adalah merujuk kepada perbuatan mana yang dijelaskan pada Pasal 1 yaitu suatu perbuatan menceritakan, mengajarkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu Agama

yang dianut di Indonesia, dimana penafsiran dan kegiatan-kegiatan tersebut tidak sebagaimana mestinya menyimpang, menyeleweng dari pokok-pokok ajaran tersebut.

Hal lain yang mendukung pemahaman ini ialah apa yang tersebut dalam Lembaran Negara Nomor 3 Tahun 1965 tentang tujuan PnPs No 1 Tahun 1965 ini yaitu, untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran Agama yang dianggap sebagai ajaran pokok para ulama (pemuka Agama) dari Agama yang bersangkutan.

Kiranya cukup jelas apa yang dimaksud penyalahgunaan Agama , yaitu perbuatan penyelewengan-penyelewengan dari ajaran-ajaran pokok yang bersangkutan.

a. Penodaan Agama

Penjelasan Pasal 156a KUHP tidak dijelaskan terang apa yang dimaksud dengan penodaan terhadap Agama . bahkan hanya disebut bahwa tindak pidana yang maksud adalah perbuatan yang semata-mata (pada pokoknya) ditunjukkan kepada niat untuk memusuhi atau menghina. Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan noda sebagai :

- a. Noktah (yang menyebabkan kotor), bercak;
 - b. Aib, cela, cacat
- Sedangkan perbuatannya, menodai diartikan sebagai:
- a. Menjadikan adanya noda; mengotori
 - b. Mencemarkan; menjelekkkan (nama baik)

Pengertian di atas dapat diperoleh makna penodaan adalah suatu perbuatan yang mencela, menjelekkkan atau mencemarkan (nama baik). Apabila penodaan yang dimaksud Penjelasan Pasal 156a KUHP adalah penghinaan kiranya hal ini tidak berlebihan melihat pengertian penghinaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah merendahkan, memburukkan nama baik atau menyinggung perasaan orang lain (seperti memaki-maki, menistakan).

Kemudian menistakan berasal dari kata nista. Sebagaimana pakar menggunakan kata celaan. Kedua kata ini merupakan sinonim yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dimuat antara lain:

- a. Cela, hinaan, kecaman, kritik
- b. Nista
 - 1. Hina, rendah
 - 2. Tidak enak didengar
 - 3. Cak aib, cela , noda²⁵

Penulis berpendapat bahwa penodaan yang dimaksud oleh Pasal 156a KUHP adalah perbuatan yang ditunjukkan kepada niat untuk mencela, menjelekkan, mencemarkan (nama baik) , merendahkan (kehormatan) atau menista suatu agama baik secara langsung maupun tidak langsung.

Andi Hamzah, menjadi pertanyaan yuridis ialah apakah bagian inti yang tercantum dalam huruf a dan b alternatif atau kah kumulatif? Dilihat dari maksud pembuat undang – undang, mestinya ini merupakan alternatif bukan kumulatif. Artinya salah satu saja unsur tersebut untuk dapat dipidananya si pembuat. Dalam hal ini yang dilindungi disini ialah kebebasan berAgama dan melaksanakan Agama tanpa gangguan dari orang lain.²⁶

Perlu disampaikan bahwa mengenai persoalan ini, ada sebagian sarjana yang berpendapat bahwa Pasal 156a KUHP tersebut pada huruf a dan b bersifat kumulatif, sehingga apabila salah satu huruf tidak terpenuhi maka tidak dapat dikenakan Pasal 156a tersebut.

Hal ini penulis sepakat dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah karena memang dalam perumusan Pasal tersebut tidak secara tegas ditentukan apakah dirumuskan secara alternatif atau kumulatif sehingga membuka ruang untuk melakukan penafsiran terhadap Pasal tersebut. Jika dicermati perumusan

²⁵ Laden Merpaung, op.cit. hlm 11.

²⁶ Andi Hamzah.op.cit. hlm 249.

Pasal nya dan juga maksud pembuat Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa terdapat dua tindak pidana yaitu pertama, dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia dan kedua dengan sengaja dengan maksud supaya orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa, meskipun demikian, jika hakim berpendapat Pasal tersebut dirumuskan secara kumulatif, maka terhadap penodaan Agama dapat dikenakan Pasal 156 KUHP.

Terlepas dari hal tersebut, maka berdasarkan hal tersebut ketentuan Pasal 156a KUHP ini pada dasarnya melarang orang :

1. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, yang pada pokoknya bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
2. Dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan, dengan maksud supaya orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP tersebut di atas terdiri dari :

- a. Unsur subjektif : Dengan sengaja
- b. Unsur objektif: Di depan umum
- c. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan
- d. Yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia.

Jika kehendak atau salah satu pengetahuan pelaku sebagaimana yang dimaksudkan di atas itu ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku. Hal ini disebabkan karena unsur dengan sengaja atau *opzet* itu oleh pembentuk undang – undang telah dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur tindak pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a KUHP adalah di depan umum. Dengan dipakainya kata – kata di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat – tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik.

Perasaan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.

Unsur objektif kedua dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan. Itu berarti bahwa perilaku yang terlarang dalam Pasal 156a KUHP itu dapat dilakukan oleh pelaku, baik dengan lisan maupun dengan tindakan.

Seterusnya, unsur objektif yang ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud Agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Konghucu, dan aliran kepercayaan.

Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia, undang – undang ternyata tidak memberikan

penjelasannya, dan seperti halnya pembentuk undang – undang telah menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama di Indonesia.

Dengan selesainya pembicaraan mengenai unsur objektif ketiga dari tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP itu, selesai pula pembicaraan kita mengenai tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP.

Selanjutnya mengenai tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP. Unsur subjektif dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan sengaja atau dalam bahasa Belanda juga sering disebut *opzettelijk*. Seperti halnya unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana pertama yang diatur dalam Pasal 156a huruf a KUHP diatas, unsur subjektif dengan sengaja dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP ini, juga harus diartikan bukan semata – mata sebagai *opzet als oogmerk* saja, melainkan juga dapat diartikan sebagai *opzet bij zekerheidbewustzijn* dan sebagai *opzet bij mogelijkheidsbewustzijn* atau disebut sebagai *dolus eventualis* ataupun juga sebagai *voorwardelijk opzet*.²⁷

Oleh karena unsur subjektif dengan sengaja telah diletakkan didepan unsur – unsur lain oleh Pasal tersebut, maka sesuai dengan ketentuan kesengajaan pelaku itu juga harus ditunjukan kepada unsur – unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP tersebut.

Unsur – unsur lainnya dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP seperti dimaksudkan di atas ialah unsur – unsur :

²⁷ P.A.F Lamintang, op.cit. hlm 463.

1. Di depan umum;
2. Mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan;
3. Dengan maksud supaya orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Dengan demikian, agar seseorang pelaku itu dapat dinyatakan sebagai terbukti telah memenuhi semua unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, hingga ia dapat dinyatakan terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana kedua seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka di sidang pengadilan yang memeriksa perkara pelaku itu harus dapat dibuktikan :

1. Bahwa pelaku telah menghendaki mengeluarkan perasaan atau melakukan seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP;
2. Bahwa pelaku mengetahui perasaan yang ia keluarkan atau perbuatan yang ia lakukan itu telah terjadi di depan umum;
3. Bahwa pelaku telah menghendaki agar orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Jika salah satu kehendak atau pengetahuan pelaku tersebut di atas ternyata tidak dapat dibuktikan, maka hakim harus memberikan putusan bebas atau *vrijspraak* bagi pelaku.

Selanjutnya unsur subjektif yang kedua dalam rumusan tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP adalah dengan maksud supaya orang tidak menganut Agama Agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Maksud sebagaimana yang dimaksudkan diatas itu dalam doktrin sering disebut sebagai *subjectief doel* atau sebagai tujuan subjektif dari pelaku, yang dihubungkan dengan *opzet* pelaku, juga sering disebut sebagai *bijkomend oogmerk* atau sebagai *nader oogmerk* ataupun sebagai *vederrerkend oogmerk*.²⁸

²⁸ Ibid., hlm 469.

Maksud tersebut tidak perlu harus tercapai, pada waktu pelaku selesai melakukan perbuatan – perbuatan yang terlarang dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 156a KUHP, masing – masing yakni :

1. Mengeluarkan perasaan dengan maksud agar orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa;
2. Melakukan perbuatan dengan maksud agar orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun demikian, karena maksud agar orang lain tidak menganut Agama apapun juga bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa itu merupakan suatu unsur tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a huruf b KUHP, maka unsur tersebut juga harus didakwakan oleh penuntut umum di dalam surat dakwaannya, dan dibuktikan kebenarannya di sidang pengadilan. Tidak terbuktinya unsur tersebut telah dipenuhi oleh pelaku, akan menyebabkan hakim harus memutuskan bebas bagi pelaku.

Seterusnya unsur objektif pertama tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a butir b KUHP ialah di depan umum. Sama halnya dengan unsur di depan umum sebagaimana yang dijelaskan diatas, di depan umum dalam rumusan tindak pidana tersebut itu tidak berarti, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu selalu harus terjadi di tempat – tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan pelaku itu dapat didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Walaupun perasaan itu telah diucapkan pelaku di suatu tempat umum, artinya suatu tempat yang dapat didatangi oleh setiap orang, akan tetapi jika perasaan yang ia keluarkan itu ternyata tidak didengar oleh publik, maka tindakannya itu bukan merupakan tindak pidana seperti yang dimaksudkan dalam Pasal 156a KUHP.

Selanjutnya, unsur objektif kedua dari tindak pidana kedua yang diatur dalam Pasal 156a KUHP itu ialah telah mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan.

Tentang perasaan mana atau perbuatan yang bagaimana, dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang ada hubungannya dengan maksud pelaku agar orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa itu, pembentuk undang – undang ternyata tidak memberikan penjelasan, dan sepertinya telah diserahkan kepada hakim untuk menafsirkan dengan bebas perasaan atau perbuatan mana, yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan agar orang lain tidak menganut sesuatu Agama apapun juga, yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan penjabaran mengenai unsur – unsur Pasal 156 KUHP dan 156a KUHP tersebut diatas, maka bagi para pelaku penodaan Agama sebagaimana konteks tulisan ini, dapat dikenakan kedua Pasal tersebut. Jika dilihat dari kedua rumusan Pasal tersebut maka dapat diketahui bahwa Pasal 156a KUHP lebih khusus terhadap penodaan Agama daripada Pasal 156 KUHP. Namun karena rumusan Pasal 156a KUHP tersebut masih menimbulkan persoalan dalam menentukan apakah antara tindak pidana yang diatur pada huruf a dengan yang diatur pada huruf b Pasal 156a KUHP, ditentukan secara kumulatif ataukah alternatif, maka dalam prakteknya masih terbuka peluang untuk diberikan penafsiran dan yang berhak menafsirkannya adalah hakim didasarkan keyakinan yang berdasarkan pertimbangan hukum yang adil lagi bijak sana.

Berdasarkan hal tersebut, untuk mengantisipasi pelaku penodaan terhadap Agama lolos dari jeratan Pasal 156a KUHP maka disarankan kiranya didakwakan secara subsider dengan Pasal 156 KUHP karena dalam Pasal tersebut juga diatur mengenai penodaan terhadap golongan. Yang membedakannya dengan Pasal 156a KUHP adalah Pasal 156 mengatur perbuatan secara umum mengenai SARA (suku, Agama, ras, antar golongan) sehingga penodaan terhadap Agama termasuk

didalamnya. Sedangkan Pasal 156a KUHP lebih bersifat khusus yaitu berkaitan dengan perbuatan dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia atau dengan sengaja di depan umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan dengan maksud supaya orang tidak menganut Agama apapun juga yang bersendikan ke – Tuhanan Yang Maha Esa.

E. Analisis Putusan Nomor 1537/Pid.B/2016/PN.Jkt Utr.

1. Terdakwa :

Nama lengkap : Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK;
Tempat lahir : Manggar (Kabupaten Belitung Timur);
Umur/ Tgl. Lahir : 50 Tahun / 29 Juni 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Pantai Mutiara Blok J No. 39 Pluit Penjaringan Jakarta Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Gubernur DKI Jakarta.

2. Putusan Hakim

1. Menyatakan Terdakwa Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK terbukti bersalah melakukan tindak pidana di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu golongan rakyat Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BASUKI TJAJAJA PURNAMA alias AHOK dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun.
3. Menyatakan :
 - a. Barang bukti nomor 1) sampai dengan nomor 11) dan nomor 13) tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara;
 - b. barang bukti nomor 12) dan nomor 14) dikembalikan kepada penasihat hukum terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Duduk Perkara

Bahwa terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK, pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB sampai pukul 10.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan September tahun 2016, bertempat di Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang mengadili, dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- a. Pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 sekira pukul 08.30 WIB terdakwa selaku Gubernur DKI (Daerah Khusus Ibu kota) Jakarta mengadakan kunjungan kerja di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Pulau Seribu Selatan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Propinsi DKI Jakarta dalam rangka panen ikan kerapu dengan didampingi antara lain oleh anggota DPRD DKI Jakarta, Bupati Kepulauan Seribu, Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan Provinsi DKI Jakarta, Asisten Ekonomi dan dihadiri oleh para nelayan, tokoh Agama , tokoh masyarakat dan aparat setempat.
- b. Pada saat terdakwa mengadakan kunjungan kerja tersebut terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur DKI Jakarta yang pemilihannya akan dilaksanakan pada bulan Februari 2017.
- c. Bahwa meskipun pada kunjungan kerja tersebut tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan pemilihan Gubernur DKI Jakarta, akan tetapi oleh karena terdakwa telah terdaftar sebagai salah satu calon Gubernur maka ketika terdakwa memberikan sambutan dengan sengaja memasukkan kalimat yang berkaitan dengan agenda pemilihan Gubernur DKI dengan mengaitkan surat Al-Maidah ayat 51 yang antara lain mengatakan sebagai berikut : “... ini pemilihan kan dimajuin jadi kalo saya tidak terpilih pun saya berhentinya Oktober 2017 jadi kalo program ini kita jalankan dengan baik pun bapak ibu masih sempet panen sama saya sekalipun saya tidak terpilih jadi gubernur Jadi cerita ini supaya bapak ibu semangat, jadi ga usah pikiran ah..nanti kalau ga ke pilih, pasti Ahok programnya bubar, engga.....saya sampai Oktober 2017, jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, ya kan dibohongi pakai surat Al-Maidah 51, macem – macem itu itu hak bapak ibu yah jadi kalo bapak ibu perasaan gak bisa kepilih nih karena saya takut masuk neraka karna dibodohin gitu ya enga papa, karena inikan panggilan pribadi bapak ibu program ini jalan saja, jadi bapak ibu gak usah merasa gak enak, dalam nuraninya ga bisa milih Ahok, gak suka sama Ahok nih, tapi programnya gua kalo terima ga enak dong jadi utang budi jangan bapak ibu punya perasaan ga enak nanti mati pelan-pelan loh kena stroke.”
- d. Bahwa dengan perkataan terdakwa tersebut seolah-olah Surat Al-Maidah ayat 51 telah dipergunakan oleh orang lain untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam pemilihan kepala daerah, padahal terdakwa sendiri yang mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi dalam proses pemilihan kepala daerah, karena menurut terdakwa kandungan Surat Al-Maidah ayat 51 tidak ada hubungannya dalam memilih kepala daerah, dimana pendapat tersebut

didasarkan pada pengalaman terdakwa saat mencalonkan diri sebagai Gubernur Bangka Belitung, saat itu terdakwa mendapatkan selebaran – selebaran yang pada pokoknya berisi larangan memilih pemimpin non muslim yang antara lain mengacu pada Surat Al-Maidah ayat 51 yang diduga dilakukan oleh lawan – lawan politik terdakwa.

- e. Bahwa Surat Al-Maidah ayat 51 yang merupakan bagian dari Al Qur’an sebagai Kitab Suci Agama Islam berdasarkan terjemahan Departemen/ Kementerian Agama adalah “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin - pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. Barang siapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.”, dimana terjemahan dan interpretasinya menjadi domain bagi pemeluk dan penganut Agama Islam, baik dalam pemahamannya maupun dalam penerapannya.
- f. Bahwa perbuatan terdakwa yang telah mendudukkan atau menempatkan Surat Al-Maidah ayat 51 sebagai alat atau sarana untuk membohongi dan membodohi masyarakat dalam rangka pemilihan Gubernur DKI Jakarta, dipandang sebagai penodaan terhadap Al-Qur’an sebagai Kitab Suci Agama Islam, sejalan dengan Pendapat dan Sikap KeAgama an Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Oktober 2016 angka 4 yang menyatakan bahwa kandungan Surah Al-Maidah ayat 51 yang berisi larangan menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin adalah sebuah kebohongan, hukumnya haram dan termasuk penodaan terhadap Al-Qur’an.

Perbuatan terdakwa Ir. BASUKI TJAHAJA PURNAMA alias AHOK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 156a huruf a Kitab Undang Undang Hukum Pidana.

4. Analisis

Semua tindakan yang dilakukan oleh setiap warga Negara/setiap orang mendapatkan jaminan dan aturan dalam hukumnya, mana yang tidak boleh dan mana yang boleh. Setiap orang/setiap warga Negara tidak dapat bertindak atas keinginannya sendiri dengan cara mengesampingkan aturan hukum yang ada. Ia harus patuh terhadap pembatasan-pembatasan yang berlaku. Dengan kata lain, bahwa hampir semua aktifitas warga negara mendapatkan pengaturan didalam hukum, baik sifatnya yang berupa hak ataupun kewajiban. Karena Indonesia dibangun atas dasar hukum, tapi bukan atas dasar kekuasaan belaka sebagai mana diatur dalam Pasal 1 ayat 3 UU 1945.

Salah satu tindakan yang dilakukan oleh manusia tidak hanya dimaknai sebagai perbuatan semata, akan tetapi yang sifatnya formalitas pun mendapatkan perhatian dimata hukum, contohnya saja apa yang terjadi saat ini. Dalam hukum pidana apa yang dilakukan dalam bentuk ucapan disatu sisi merupakan perbuatan yang terkualifikasi sebagai delik formil sebagaimana diatur dalam Pasal 156a KUHP yang berbunyi: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Delik formil dimaknai sebagai suatu perbuatan pidana yang sudah selesai dilakukan dan perbuatan itu memnuhi rumusan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Delik formil ini mensyaratkan suatu perbuatan yang dilarang atau diharuskan selesai dilakukan tanpa menyebut akibatnya, disisi lain apa yang dilakukan oleh Ahok dalam bentuk ucapan jika dilihat dari Pasal tersebut diatas merupakan perbuatan pidana yang dilarang dan itu memiliki ancaman hukuman 5 (lima) tahun penjara.

Penerapan Pasal ini sangatlah beresiko tinggi, sebab Pasal 156A KUHP merupakan Pasal yang bersifat karet, tidak memiliki tolak ukur sedikitpun apa yang menjadi parameter seseorang telah melakukan penodaan terhadap Agama dalam arti bahwa Pasal tersebut bersifat subjektif yang dibangun berdasarkan suka tidak sukanya seseorang terhadap orang lain.

Bahasa sederhana ialah Pasal 156a KUHP tidak memiliki nilai objektif sebagaimana norma Pasal yang sesungguhnya. Sehingga setiap orang/setap warga

negara yang memiliki jaminan hak secara konstitusional selalu dihantui dengan keberadaan Pasal a quo yang berakibat matinya daya kritis, matinya rasa saling menghormati, matinya rasa keadilan, matinya kebebasan lainnya serta memasung hak-hak yang telah mendapatkan jaminan sebagaimana aturannya.

Pasal ini juga sangat berbahaya bahkan lebih berbahaya dari ular berbisa sekalipun. Karena Pasal ini berjalan hanya berdasarkan kemauan penguasa dan oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal untuk menerapkan suatu norma haruslah dilihat dari kacamata keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Akan tetapi inti dari suatu aturan ia “bermusyawarah” menjadi satu kata yaitu keadilan.

Keadilan yang dimaksud ialah keadilan yang sesuai porsi, tidak berat sebelah dan diperlakukan sama terhadap masalah yang sama walaupun dalam kondisi yang berbeda. Keadilan yang bersumber dari nilai-nilai kebenaran, objektif dan rasional adanya, namun tidak berdasarkan suka tidak sukanya seseorang terhadap orang lain. Keadilan merupakan puncak tertinggi dari suatu aturan, maka guna menegakkan keadilan haruslah dilandasi dengan sikap yang berani, jujur, tanpa pandang bulu dan terlebih tidak didasarkan pada desakan kaum mayoritas.

Praktisi hukum yang juga pengacara senior Kamaruddin Simanjuntak SH MH tegas-tegas mengatakan eksekusi penahanan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap putusan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara atas nama terdakwa Ahok yang masih berstatus Banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, jelas-jelas melanggar kaidah keadilan serta melanggar KUHP maupun KUHAP. Meskipun Majelis Hakim PN Jakarta Utara telah menjatuhkan putusan dua tahun penjara terhadap terdakwa Ahok dalam kasus penodaan Agama. Berikut ini adalah analisis hukum Kamaruddin Simanjuntak dalam mempelajari kasus hukum yang menjerat Ahok dan menyeretnya ke dalam sel tahanan.

Kamaruddin, amar putusan yang dibacakan Majelis Hakim memang lebih berat dari tuntutan JPU, namun bagi pihak pelapor atau korban penistaan dirasakan sudah tepat dan adil menurut hukum, meski pada faktanya masih lebih ringan dibanding para terpidana penista Agama sebelumnya.

”Yang jelas JPU telah menjerat Ahok dengan dua dakwaan alternatif, yaitu Pasal 156 KUHP dan Pasal 156a KUHP. Meski tuntutan JPU hanya menjerat Ahok hanya dengan ketentuan Pasal 156 KUHP, dan memohon majelis hakim untuk menghukum Ahok dengan pidana penjara 1 tahun dengan masa percobaan selama 2 (dua) tahun. Tapi pada faktanya Majelis Hakim justru memvonis Ahok dengan Pasal 156a KUHP dan menjatuhkan putusan penjara selama dua tahun,” urai Kamaruddin di Jakarta, Kamis (11/5).

F. Formulasi Batasan –Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama

Pasal 156a sering dijadikan rujukan hakim untuk memutus kasus penodaan Agama . Ketentuan Pasal 156a dikutip selengkapnya sebagai berikut:

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan :

- a. Yang pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia;
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut Agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pasal ini bisa dikategorikan sebagai delik terhadap Agama . Asumsinya, yang ingin dilindungi oleh Pasal ini adalah Agama itu sendiri. Agama , menurut Pasal ini, perlu dilindungi dari kemungkinan-kemungkinan perbuatan orang yang bisa merendahkan dan menistakan simbol-simbol Agama seperti Tuhan, Nabi, Kitab Suci dan sebagainya.

Meski demikian, karena Agama “tidak bisa bicara” maka sebenarnya Pasal ini juga ditujukan untuk melindungi penganut Agama .² Dalam Bab V KUHP tentang Kejahatan terhadap Ketertiban Umum tidak ada tindak pidana yang secara spesifik mengatur tindak pidana terhadap Agama .

Pasal 156a merupakan tambahan untuk mengatur mengenai tindak pidana terhadap Agama. Dalam Pasal 156 disebutkan: Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Istilah “golongan” dalam Pasal ini dan Pasal berikutnya adalah tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, Agama , tempat asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa tindak pidana yang dimaksud di sini ialah semata-mata (pada pokoknya) ditujukan kepada niat untuk memusuhi atau menghina.

Orang yang melakukan tindak pidana tersebut di sini, di samping mengganggu ketenteraman orang berAgama pada dasarnya mengkhianati sila pertama dari negara secara total, karena itu sudah sepantasnya kalau perbuatan itu dipidana.

Pasal 156a berasal dari UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang dalam Pasal 4 undang-undang tersebut langsung memerintahkan agar ketentuan di atas dimasukkan ke dalam KUHP.²⁹

²⁹Moh. Mahfud M.D., **Membangun Politik Hukum Membangun Konstitusi**, LP3ES., 2006, Jakarta

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tegas menyebutkan larangan mengusahakan dukungan umum dan untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu Agama. Larang tersebut dimuat dalam Pasal 1, selengkapnya diikuti:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu Agama yang utama di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keAgamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan Agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari Agama itu".

Dasar yang digunakan untuk memasukkan delik Agama dalam KUHP adalah sila Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai *causa prima* negara Pancasila. UUD 1945 Pasal 29 juga menyebutkan bahwa negara berdasar Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, kalau ada orang yang mengejek dan penodaan Tuhan yang disembah tidak dapat dibiarkan tanpa pemidanaan. Atas dasar itu, dengan melihat Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai titik sentral dari kehidupan kenegaraan, maka delik "Godslastering" sebagai "blasphemy" menjadi prioritas dalam delik Agama.³⁰

a. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Hukum Pidana Nasional Indonesia

Pengaturan tindak pidana terhadap Agama dalam hukum pidana Indonesia diatur dalam KUHP dan dalam undang-undang di luar KUHP. Delik Agama dalam KUHP: Delik terhadap Agama dan yang berhubungan dengan Agama. Delik Agama dimuat dalam Bab Ketertiban Umum yaitu Pasal 156, 156a, 157, 175, 176, 177, 503, 530, 545, 546, dan 547 KUHP. Adapun yang termasuk delik genus dari delik Agama dimuat dalam Pasal 156a KUHP.

³⁰Ibid Hlm 157

1. Delik Agama Yang Diatur Dalam KUHP

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dimuat dalam Buku II dan Buku III KUHP disebutkan secara rinci sebagai berikut:

- a. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena Agama (Pasal 156).
- b. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan Agama (Pasal 156a huruf a).
- c. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut Agama apapun (Pasal 156a huruf b).
- d. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena Agama (Pasal 157)
- e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keAgama an yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 175).
- f. Mengganggu pertemuan atau upacara keAgama an yang bersifat umum dan diijinkan (Pasal 176).
- g. Mentertawakan petugas Agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan (Pasal 177 Ke-1). 8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan (Pasal 177 Ke-2).
- h. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan (Pasal 503 Ke-2).

- i. Petugas Agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (Pasal 530 Ayat 1).
- j. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (Pasal 545).
- k. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib (Pasal 546 Ke 1).
- l. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (Pasal 546 Ke 2).
- m. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah (Pasal 547).

2. Delik Agama yang diatur di luar KUHP:

Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan Agama yang mengatur tentang ketentuan hukum administrasi dan sanksi administrasi dan sanksi pidana administrasi serta memuat amandemen KUHP yaitu memasukkan Pasal 156a KUHP.

Tersebar dalam berbagai undang-undang di bidang hukum administrasi yang memuat ketentuan hukum pidana yang merujuk kepada tindak pidana Agama dalam KUHP disertai dengan pemberatan ancaman pidana (misalnya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dimuat dalam Pasal 27 ayat (3)).

Di samping itu, ada norma-norma lain yang mengatur tentang larangan melakukan tindak pidana penghinaan terhadap Agama, misalnya dalam kode etik profesi, yang selanjutnya dapat dijadikan norma interpretasi terhadap tindak pidana terhadap Agama dalam menjalankan profesi yang bersangkutan.

b. Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 bertentangan dengan Prinsip Negara Hukum

Bagi kelompok masyarakat yang berpendapat bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan hak asasi manusia, dengan alasan pokok sebagai berikut:

1. Tidak memenuhi syarat formal legislasi karena dibentuk pada masa Demokrasi Terpimpin sehingga harus dinyatakan tidak berlaku. Alasannya karena UU Pencegahan Penodaan Agama dibentuk pada masa revolusi dan diberi bentuk hukum yang tidak sesuai dengan UUD 1945.
2. Menimbulkan diskriminasi karena adanya pembatasan mengenai sejumlah Agama yang diakui oleh negara.
3. Negara tidak berhak mencampuri urusan keyakinan berAgama dalam hal menentukan penafsiran mana yang “benar” dan “salah” sebagaimana yang dimungkinkan oleh UU Pencegahan Penodaan Agama .
4. Tidak menjamin kebebasan ber Agama dan bertentangan dengan HAM karena dapat menghukum orang yang memiliki keyakinan berbeda dari penafsiran ke Agama an yang diakui oleh negara padahal kebebasan berAgama adalah hak asasi setiap manusia.
5. Pembatasan yang dilakukan oleh negara hanya boleh dilaksanakan sebatas pada perilaku warga negara saja dan bukan membatasi keyakinan keberAgama an seseorang.
6. Melakukan kriminalisasi terhadap kebebasan berAgama karena memberikan ancaman pidana atas dasar delik penyalahgunaan dan penodaan Agama yang dapat digunakan oleh rezim berkuasa untuk menekan kaum berAgama minoritas lainnya.

Pokok pikiran yang menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penodaan Agama adalah inkonstitusional atau bertentangan dengan hak asasi manusia tersebut dibangun berdasarkan argumen sebagai berikut:

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Bertentangan Dengan UUD 1945

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, berbunyi:

"Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keAgama an yang menyerupai kegiatan-kegiatan Agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran dari Agama itu".

Bahwa dengan mengacu pada bunyi Pasal tersebut, dapat ditarik pengertian bahwa Pasal tersebut pada pokoknya berupa larangan kepada setiap orang yang dengan sengaja di muka umum: menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama yang dianut di Indonesia. menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum melakukan kegiatan-kegiatan keAgama an yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama yang dianut di Indonesia.

Dalam penjelasan resmi Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, dijelaskan unsur-unsur Pasal dimaksud sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan "di muka umum" dimaksudkan apa yang diartikan dengan kata itu dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Yang dimaksud dengan "Agama yang dianut di Indonesia" adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Cu (Confusius).

- b. Hal ini dapat dibuktikan dalam sejarah perkembangan Agama -Agama di Indonesia. Karena 6 macam Agama ini adalah Agama -Agama yang dipeluk hampir seluruh penduduk Indonesia. Maka selain mendapat jaminan dari Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, keenam Agama tersebut mendapat bantuan dan perlindungan seperti yang diberikan oleh Pasal ini.
- c. Lebih lanjut dijelaskan bahwa, Agama -Agama lain, misalnya: Yahudi, Zaratustrian, Shinto, dan Thaoism tidak dilarang di Indonesia. Agama -Agama tersebut mendapat jaminan penuh oleh Pasal 29 ayat 2 UUD 1945, dan Agama -Agama tersebut dibiarkan adanya, asal tidak mengganggu ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan ini atau peraturan perundangan lain.
- d. Yang dimaksud dengan “kegiatan keAgama an” adalah segala macam kegiatan yang bersifat keAgama an, misalnya menamakan suatu aliran sebagai Agama , mempergunakan istilah dalam menjalankan atau mengamalkan ajaran-ajaran keyakinannya ataupun melakukan ibadahnya dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan “pokok-pokok ajaran Agama ” adalah ajaran Agama dimana dapat diketahui oleh Departemen Agama yang untuk itu mempunyai alat-alat atau cara-cara untuk menyelidikinya. Sedangkan di dalam penjelasan umum Undang-Undang a quo pada angka 4 disebutkan bahwa Undang-Undang a quo dimaksudkan pertama-tama untuk mencegah agar jangan sampai terjadi penyelewengan dari ajaran-ajaran Agama yang dianggap sebagai ajaran-ajaran pokok oleh para ulama dari Agama yang bersangkutan.

Selain unsur-unsur yang dijelaskan di dalam penjelasan resmi di atas, ada beberapa frasa di dalam bunyi Pasal yang tidak memiliki penjelasan, antara lain:

- a) Penafsiran yang menyimpang
- b) Kegiatan keAgama an yang menyimpang

c. Penafsiran Mahkamah Konstitusi Terkait Batasan dalam Delik Penodaan Agama

(Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 140/PUU-VII/2009):

Pendapat Mahkamah

Menurut pendapat Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak menentukan pembatasan kebebasan berAgama, akan tetapi pembatasan untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama serta pembatasan untuk melakukan penafsiran atau kegiatan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama yang dianut di Indonesia.

Undang-undang Pencegahan Penodaan Agama tidak melarang seseorang untuk melakukan penafsiran terhadap suatu ajaran Agama ataupun melakukan kegiatan keAgama an yang menyerupai suatu Agama yang dianut di Indonesia secara sendiri-sendiri. Yang dilarang adalah dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu Agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan keAgama an yang menyerupai kegiatan keAgama an dari Agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama itu (Pasal 1 UU Pencegahan Penodaan Agama).

Jika hal tersebut tidak diatur maka di khawatirkan dapat menimbulkan benturan serta konflik horizontal, dapat menimbulkan keresahan, perpecahan, dan permusuhan dalam masyarakat

.Bahwa jika pun penafsiran menyimpang dianggap sebagai kebebasan berAgama karena terkait dengan kebebasan untuk meyakini kepercayaan,

menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya [vide Pasal 28E ayat (2) UUD 1945] maka hal demikian harus dilihat dari dua sisi, yaitu kebebasan meyakini kepercayaan pada satu sisi dan kebebasan menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya pada sisi yang lain.

Kebebasan untuk meyakini kepercayaan menurut Mahkamah adalah kebebasan yang tidak dapat dibatasi dengan pemaksaan bahkan tidak dapat diadili, karena kebebasan demikian adalah kebebasan yang ada dalam pikiran dan hati seseorang yang meyakini kepercayaan itu. Hal ini merupakan forum internum yang tidak dapat dibatasi tetapi tidak iman terhadap pengaruh dari lingkungan, misalnya dalam hal pengajaran Agama, dakwah yang benar dan tidak menyimpang, pembaptisan, serta tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak.

Akan tetapi jika kebebasan untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya (forum externum) sudah menyangkut relasi dengan pihak lain dalam suatu masyarakat, maka kebebasan yang demikian dapat dibatasi.

Pembatasan-pembatasan tersebut hanya dapat dilakukan dengan Undang-Undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis [vide Pasal 28J ayat (2) UUD 1945].

Menurut Mahkamah, UU Pencegahan Penodaan Agama tidak membatasi keyakinan seseorang (forum internum), akan tetapi hanya membatasi pernyataan pikiran dan sikap sesuai hati nuraninya di depan umum (forum externum) yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran Agama yang dianut di Indonesia, mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat

permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia.

Menurut pendapat Mahkamah, penafsiran terhadap suatu ajaran atau aturan tertentu merupakan kebebasan berpikir setiap orang. Tafsir dapat memberikan keyakinan terhadap sesuatu hal, sehingga tafsir dapat mengarah kepada kebenaran maupun berpotensi kepada terjadinya kesalahan.

Walaupun penafsiran keyakinan atas ajaran Agama merupakan bagian dari kebebasan yang berada pada forum internum, namun penafsiran tersebut haruslah berkesesuaian dengan pokok-pokok ajaran Agama melalui metodologi yang benar berdasarkan sumber ajaran Agama yang bersangkutan yaitu kitab suci masing-masing, sehingga kebebasan melakukan penafsiran terhadap suatu Agama tidak bersifat mutlak atau absolut.

Tafsir yang tidak berdasarkan pada metodologi yang umum diakui oleh para penganut Agama serta tidak berdasarkan sumber kitab suci yang bersangkutan akan menimbulkan reaksi yang mengancam keamanan dan ketertiban umum apabila dikemukakan atau dilaksanakan di muka umum. Dalam hal demikianlah menurut Mahkamah pembatasan dapat dilakukan.

Hal itu sesuai juga dengan ketentuan Article 18 ICCPR yang menyatakan,

“Freedom to manifest one's religion or beliefs may be subject only to such limitations as are prescribed by law and are necessary to protect public safety, order, health, or morals or the fundamental rights and freedoms of others.”

UU Pencegahan Penodaan Agama, pada pokoknya mengatur dua aspek pembatasan atas kebebasan berAgama yaitu pembatasan yang bersifat administratif dan pembatasan yang bersifat pidana. Pembatasan administratif yaitu larangan di muka umum untuk dengan sengaja melakukan penafsiran tentang suatu Agama atau

melakukan kegiatan, yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran suatu Agama yang dianut di Indonesia yang sanksinya bersifat administratif yang dimulai dari peringatan sampai dengan pelarangan serta pembubaran organisasi, sedangkan larangan yang bersifat pidana yaitu larangan terhadap setiap orang yang dengan sengaja mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu Agama yang dianut di Indonesia.

Dari uraian tersebut menunjukkan bahwa kebebasan selalu dikaitkan dengan batasbatas kebebasan. Adapun batas-batas kebebasan tersebut adalah, bagi dasar kebebasan yang pertama adalah hak asasi manusia orang lain, sedangkan bagi kebebasan yang kedua, dipergunakan sesuai dengan isi ajaran dalam Kitab Suci masing-masing Agama dan tidak boleh menimpangi dari isi ajaran dalam Kitab Suci Agama .

Oleh sebab itu, para pelaku tindak pidana terhadap Agama , jika merasa tidak lagi mau meyakini isi ajaran Agama nya, ia dapat menggunakan kebebasan yang pertama yaitu bebas untuk memilih Agama yang dianutnya, misalnya keluar dari Agama yang ia anut dan menganut Agama yang sesuai dengan kayakinannya yang baru. Tetapi jika ia tetap memilih ajaran Agama yang dianutnya, ia harus tunduk kepada isi ajaran Agama yang dimuat dalam Kita Sucinya, dengan resiko harus masuk penjara, karena telah melakukan penodaaan terhadap Agama atau penyimpangan ajaran Agama. Atas dasar argumen tersebut, bagi mereka yang dituduh melakukan menyimpang atau menodai Agama tersebut adalah jalan bertaubat dan kembali kepada ajaran yang benar dan sesuai dengan ajaran Kitab Suci Agama .

d. Pengaturan Tindak Pidana Terhadap Agama Dalam Hukum Positif Indonesia

Perlunya norma hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap Agama.

Persoalan jaminan berAgama telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu dalam Pasal 28E, Pasal 28I, Pasal 28J, Pasal 29, dan Pasal 31.

Rumusan mengenai perlindungan Agama selengkapnya dikutip sebagai berikut:

Pasal 28E

- (2) Setiap orang bebas memeluk Agama dan beribadat menurut Agama nya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.**)
- (3) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
- (4) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.**)

Pasal 28I

- (1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak berAgama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.**)

- (2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
- (3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
- (4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.**)
- (5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)

Pasal 28J

- 1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. **)
- 2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai Agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.**)

BAB XI

AGAMA

Pasal 29

- (1) Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

- (2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama nya masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama nya dan kepercayaan itu.

Pasal 31

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.*****)
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*****)
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*****)
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*****)
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai Agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*****)

Atas dasar Norma Hukum Konstitusi tersebut yang mengatur mengenai Agama tersebut, merupakan mandat yang harus dilakukan oleh penyelenggara negara untuk membuat norma hukum yang berisi jaminan bagi setiap orang untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap Agama nya, yaitu Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk Agama nya :

1. masing-masing dan untuk beribadat menurut Agama nya dan kepercayaan itu. bebas memeluk Agama dan beribadat menurut Agama nya,
2. menjunjung tinggi nilai-nilai Agama.
3. hak Agama sebagai bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam.
4. keadaan apa pun nilai-nilai Agama sebagai pembatasan penggunaan hak konstitusional (28J).

e. Batasan- Batasan materi perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana terhadap Agama.

Batasan-batasan penodaan yang perlu diatur dalam hukum pidana mengenai delik Agama yaitu :

1. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena Agama .
2. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan Agama .
3. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut Agama apapun.
4. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena Agama.
5. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keAgama an yang bersifat umum dan diijinkan.

6. Mengganggu pertemuan atau upacara keAgamaan yang bersifat umum dan diijinkan.
7. Mentertawakan petugas Agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan.
8. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan.
9. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan.
10. Petugas Agama yang melakukan upacara perkawinan ganda.
11. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian.
12. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan gaib.
13. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya.
14. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah.

f. Formulasi batasan penodaan Agama

Sesuai dengan penjelasan di atas maka penulis membuat batasan yang dikatakan seseorang dapat melakukan penodaan Agama diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. alasan pembuatan batasan tersebut karena didasari oleh :

A. Landasan Filosofis

Alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa tujuan Negara adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan perdamaian dunia dan ikut melaksanakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dalam rangka memajukan kesejahteraan umum, mensejahterakan kehidupan bangsa dan pencapaian tujuan Negara yang lain, maka

aparatur pemerintah, perlu memahami bahwa batasan- batasan dalam pelanggaran penodaan Agama.

Demikian pula dalam falsafah Negara Republik Indonesia, Pancasila Sila kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan tujuan yang hendak dicapai dalam penyelenggaraan Negara khususnya dalam memberikan keadilan bagi korban dan atau tersnangka penodaan Agama .

Negara Kesatuan Republik Indosesia adalah Negara Hukum (*rechtstaat*). Syarat-syarat *rechtstaat* yang dikemukakan oleh Burknes.et.al., yang dikutip Philipus M. Hadjon dalaam tulisannya tentang Ide Negara Hukum dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesi adalah sebagai berikut:

1. Asas legalitas, setiap tindakan pemerintahan harus didasarkan atas dasar peraturan perundang-undangan (*wetterlike godslog*). Dengan landasan ini, undang-undang dalam arti formal dan UUD sendiri merupakan tumpuan dasar tindak pemerintahan. Dalam hubungan ini pembentuk undang-undang merupakan bagian penting Negara hukum.
2. Pembagian kekuasaan, syarat ini mengandung makna bahwa kekuasaan Negara tidak boleh hanya bertumpu pada satu tangan.
3. Hak-hak dasar, Hak-hak dasar merupakan sasaran perlindungan hukum bagi rakyat dan sekaligus membatasi kekuasaan pembentukan undang-undang.
4. Pengawasan pengadilan, bagi rakyat tersedia saluran melalui pengadilan yang bebas untuk menguji keabsahan tindak pemerintahan.³¹

Untuk melindungi masyarakat tanpa mengurangi Hak Asasi Manusia dan memberikan kejelasan terkait Pasal Penodaan Agama maka masalah yang harus di

³¹ Philipus M. HAcjon, *Ide Negara Hukum*, Gajah Mada University Perss, Yogyakarta, 2001, hal 4

selesaikan adalah memperjelas batasan-batasan yang terkandung dan makna dalam Pasal penodaan Agama .

B. Landasan Sosiologis

Kekaburan dalam Pasal 156 dan 156a KUHP memberika makna sendiri untuk dapat memahami seseorang tersebut dapat dikatakan perbuatan penodaan Agama sehingga masyarakat awam perlu diberikan penjelasan yang mudah dimengerti.

Selain itu undang-undang terdahulu sudah perlu dilakukan revisi agar memudahkan dan memperjelas pengertian yang dikatakan perbuatan penodaan Agama sehingga tidak terjadi multi tafsir.

Penyesuaian dalam bentuk yang sesuai perkembangan jaman sekarang sehingga dapat dipahami oleh masyarakat.

C. Landasan Yuridis

Pada kajian yuridis ini, batasan-batasan terhadap penodaan Agama ditinjau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait yang dapat dijadikan acuan dalam pembahasan atau pengkajian tindak pidana penodaan Agama yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. DUHAM (Hak Asasi Manusia)
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
4. UU No 1/PNPS/ 1965
5. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 Tahun 2008

Rancangan Undang-Undang Batasan-Batasan Tindak Pidana Penodaan Agama

Dengan sengaja atau dengan melawan hukum melakukan perbuatan :

1. Menghina terhadap agama yang dianut di indonesia
2. Menghina tuhan, firman dan sifat-sifat-nya

3. Menghina nabi, kitab suci, ajaran agama , ibadah agama.
4. Penyebarluasan penghinaan terhadap keagama an, tuhan, firman dan sifat-nya, nabi, kitab suci, ajaran agama , ibadah keagama an.
5. Meniadakan keyakinan bergama (menjadi tidak beragama atau membuat orang ateis).
6. Mengganggu atau merintangai jamaah yang sedang menjalankan ibadah.
7. Mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas agama yang sedang melakukan tugasnya.
8. Menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah.
9. Tindak pidana lainnya yang tersebar dalam beberapa pasal yang terkait dengan agama : penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan agama
10. Menyebarluaskan materi penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan agama.

Dipidana selama kurang lebih 5 tahun

Berikut ini penulis membuat tabel rancangan undang-undang untuk memperjelas batasan –batasan apa yang dapat melanggar Pasal penodaan Agama :

No.	Unsur-Unsur	Isi Rancangan Undang-Undang
1.	Subjek Hukum	Semua Manusia
2.	Unsur Subjektif	Dengan Sengaja dan Dengan Melawan Hukum
3.	Unsur Objektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menghina terhadap Agama yang dianut di Indonesia 2. Menghina Tuhan, firman dan sifat-sifat-Nya 3. Menghina Nabi, kitab suci, ajaran Agama , ibadah Agama 4. Penyebarluasan penghinaan terhadap keagama an, Tuhan,

		<p>firman dan sifat-Nya, Nabi, kitab suci, ajaran Agama , ibadah keagamaan</p> <p>5. Meniadakan keyakinan bergama (menjadi tidak beragama atau membuat orang ateis)</p> <p>6. Mengganggu atau merintangi jamaah yang sedang menjalankan ibadah</p> <p>7. Mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau petugas Agama yang sedang melakukan tugasnya</p> <p>8. Menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah</p> <p>9. Tindak pidana lainnya yang tersebar dalam beberapa Pasal yang terkait dengan Agama : Penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan Agama</p> <p>10. Menyebarkan materi penghinaan terhadap golongan penduduk yang dapat ditentukan berdasarkan Agama</p>
4.	Sanksi	Pidana Penjara 5 Tahun

Tabel 1.2 RUU batasan penodaan Agama